

SKRIPSI

**DISTRIBUSI DANA WAKAF UANG UNTUK
PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
(Studi pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur
Lampung Tengah)**

Oleh:

**INTAN PUSPITA SARI
NPM.1602100138**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M**

**DISTRIBUSI DANA WAKAF UANG UNTUK
PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
(Studi pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur
Lampung Tengah)**

Ditujukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh

INTAN PUSPITA SARI
NPM. 1602100138

Pembimbing I : Wahyu Setiawan, M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Prihal : **Mohon di Munaqosyahkan Saudari Intan Puspita Sari**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan sebelumnya, maka skripsi saudara:

Nama : Intan Puspita Sari
Npm : 160210138
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **DISTRIBUSI DANA WAKAF UANG UNTUK
PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH (Studi pada KSPPS BTM An-Nur
Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah**

Telah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Pembimbing I

Metro, Juli 2020
Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 198005162005012001



Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I
NIP. 198007182008011012

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **DISTRIBUSI DANA WAKAF UANG UNTUK
PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH (Studi pada KSPPS BTM An-Nur
Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah**

Nama : Intan Puspita Sari
Npm : 1602100138
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI


Telah kami menyetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 198005162005012001

Metro, Juli 2020
Pembimbing II



Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I
NIP. 198007182008011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47295;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

No. 2372/In.28.3/P/PP.00.5/07/2020

Skripsi dengan Judul: **DISTRIBUSI DANA WAKAF UANG UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** (Studi pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah), disusun Oleh: **INTAN PUSPITA SARI**, NPM: 1602100138, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Selasa/ 21 Juli 2020.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :

- Ketua/Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag
Penguji I : Drs. H. M. Saleh, MA
Penguji II : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I
Sekretaris : Liana Dewi S, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Signature]
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

DISTRIBUSI DANA WAKAF UANG UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Studi pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah)

Intan Puspita Sari
NPM. 1602100138

Distribusi dana wakaf uang ialah penyaluran atau pembagian manfaat wakaf uang kepada beberapa orang yang berhak menerima wakaf atau yang biasa disebut *maukuf alaih*. Pendistribusian ini dilakukan oleh KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah dengan menggunakan dana wakaf yang telah didapatkan dari BAZNAS Lampung Tengah sebesar Rp. 20.000.000,- pada bulan November 2018 dan langsung digulirkan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana distribusi dana wakaf uang untuk pengembangan usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh pihak KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer yaitu Bapak Sarbani selaku *Manager*, Ibu Yeni Septi Kuriasih selaku *Account Officer* serta 10 anggota (*maukuf alaih*) penerima dana wakaf uang sebagai pelaku usaha kecil dan menengah yaitu Bapak Rozikin, Ibu Marsinah, Bapak Suprpto, Bapak Parman, Bapak Budi, Bapak Supardi, Ibu Srinani, Bapak Angga, Mba Silvi dan Ibu Ernalis dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, kedua sumber data sekunder merupakan sumber penunjang yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah distribusi dana wakaf uang yang dilakukan oleh KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur ialah dengan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan mikro, dimana dalam pembiayaan yang disalurkan terdapat tiga akad yaitu *murabahah*, *mudharabah*, dan *qardhul hasan*. Untuk akad *murabahah* dan *mudharabah* khusus diberikan untuk para pelaku usaha dengan modal diatas Rp. 5.000.000,- dan penyalurannya dalam bentuk penambahan modal atau kepemilikan barang sedangkan untuk pelaku usaha dengan modal dibawah Rp. 5000.000 menggunakan akad *qardhul hasan* dimana para anggotanya kebanyakan para petani yang bekerja upahan atau yang bekerja secara serabutan (tidak menentu) dan penyalurannya hanya berbentuk pembiayaan biaya sekolah dan biaya rumah sakit. Selama disalurkan pembiayaan para pelaku usaha kecil dan menengah merasakan dampak perkembangan usahanya seperti modal bertambah, pendapatan meningkat dan bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kata Kunci : *Distribusi, Wakaf Uang, Usaha Kecil dan Menengah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Puspita Sari

NPM : 1602100138

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Distribusi Dana Wakaf Uang Untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah” adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2020

Yang menyatakan,



Intan Puspita Sari
NPM. 1602100138

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.

(QS. Al-Imraan [3] : 92)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Saya persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua ku Bapak Safrizal dan Ibu Suryati yang telah memberikan kasih dan sayang, yang selalu mendoakan , memotivasi, dan berkorban tiada henti dalam bentuk moril dan materil untuk keberhasilan ku menyelesaikan studi untuk mendapat gelar Sarjana di IAIN Metro.
2. Kakakku Abang Iil , Uni Vita dan Uni Nova yang sangat menyayangi ku dan selalu memberikan semangat dan motivasi agar aku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Sahabat-sahabat seperjuanganku Alfi Sururoh, Fevvy Chandra Aulia Putri, Novi Mahmudah Saputri, Lestari, dan Kamelia Rohmatika yang telah sangat membantu memberikan doa, semangat, dan motivasi.
4. Sahabat-sahabatku Hesti Hermawati, Yeyen Kurniawati, dan Tanti Khairunisa yang telah setia mendengar cerita keluh kesah ku dan selalu memotivasiku.
5. Sahabat-sahabatku Anggun Ristiani, Lisa Oktaviana, Lisa Dwi Anjani, dan Dewi Rafika yang telah mendoakanku.
6. Teman-Teman seperjuangan KPM Desa Kekatang dan Teman-Teman S1 Perbankan Syariah Angkatan 2016 yang telah memberikan doa, semangat serta motivasi.
7. Dan seluruh Almamater IAIN Metro tempatku menggali ilmu yang ku banggakan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan *inayah*-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Distribusi Dana Wakaf Uang Untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah”.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, untuk keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini adalah salah satu syarat pengajuan dalam menyelesaikan program strata satu (S1). Dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini peneliti telah mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.

4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku Pembimbing I yang selalu sabar memberikan bimbingan dan pengarahan hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I selaku Pembimbing II yang selalu sabar memberikan bimbingan dan pengarahan hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Kedua orang tua serta keluarga yang selalu memotivasi serta mendoakan ku.
8. Rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT, peneliti sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan dan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juli 2020
Peneliti



Intan Ruspita Sari
NPM. 1602100138

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Distribusi Wakaf Uang	10
1. Pengertian Distribusi Wakaf Uang	10
2. Dasar Hukum Wakaf Uang	15
3. Rukun dan Syarat Wakaf Uang	20
4. Macam-Macam Wakaf	22
5. Strategi Distribusi Wakaf Uang	24
6. Manajemen Distribusi Wakaf Uang	28
B. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	30
1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah	30

2. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah	31
3. Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	32
C. Pembiayaan Bagi Usaha Kecil dan Menengah pada Lembaga Keuangan Syariah Melalui Dana Wakaf	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B. Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Teknik Analisa Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah	48
1. Sejarah KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah	48
2. Struktur Organisasi KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah	50
3. Visi dan Misi KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.....	52
B. Mekanisme Distribusi Dana Wakaf Uang pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.....	53
C. Dampak Dsitribusi Dana Wakaf Uang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.....	61
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Anggota Pembiayaan Dana Wakaf pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.....	57
Tabel 4.2	Jumlah Anggota Berdasarkan Akad Pembiayaan dari November 2018- Juni 2020.....	57
Tabel 4.3	Jumlah pembiayaan yang disalurkan berdasarkan akad yang digunakan di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah	58
Tabel 4.4	Data Pendapatan Anggota Sebelum dan Sesudah Mengajukan Pembiayaan di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah	61

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Surat Pra Survey
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Research
6. Surat Tugas
7. Surat Balasan
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini telah terjadi perubahan yang signifikan atas pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di masyarakat, pada awalnya praktek wakaf lebih banyak dikembangkan pada sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan manfaat sosial lainnya menjadi suatu wakaf produktif termasuk salah satunya dalam bentuk wakaf uang (*Cash Waqf*).

Adanya pergeseran bentuk harta benda wakaf menjadi lebih likuid seperti uang telah berdampak luas. Pergeseran itu telah dapat mengubah pandangan dan kebiasaan lama, dimana seolah-olah kesempatan melakukan wakaf hanya dapat melalui aset tetap berupa tanah atau bangunan. Sehingga muncul paradigma baru mengenai wakaf tunai yang sedang dikembangkan di beberapa negara Islam termasuk Indonesia.¹

Di Indonesia, secara institusional wacana wakaf uang mulai muncul pada tahun 2000-an. Berdasarkan pertimbangan bahwa wakaf uang memiliki *fleksibilitas* (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Atas dasar ini Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa wakaf uang hukumnya boleh.²

¹Risa Risdianti, "Model Pengelolaan Wakaf Tunai di Perbankan Syariah: Studi Manajemen Wakaf Tunai di Baitul Maal Muamalat (BMM), Jurnal ZISWAF Vol.2 Mei-Juni 2016, 21.

²Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif edisi 1*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 37.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim, tentu memiliki potensi yang sangat besar dalam hal wakaf. Terlebih dalam hal wakaf tunai apabila dikelola secara maksimal, maka dapat digunakan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan umat melalui pemberdayaan usaha kecil yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.³

Pemberdayaan usaha kecil pada prinsipnya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat, yaitu upaya untuk memandirikan rakyat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan amanat konstitusi. Pemberdayaan usaha kecil berarti membangun kemampuan masyarakat memberikan ruang gerak kepada mereka agar berpartisipasi dalam memanfaatkan potensi (ekonomi) yang dimilikinya, mengarahkannya kepada cara-cara yang dapat mengantarkan mereka dalam merealisasikan pilihan-pilihannya melalui serangkaian kegiatan riil sehingga membantu meningkatkan produktifitas ekonomi dan perbaikan taraf hidupnya.⁴

Dengan adanya perkembangan periode wakaf ini salah satu yang menjadi kunci keberhasilannya yaitu adanya manajemen dan pengelolaan dana wakaf yang baik oleh nadzhir melalui jaringan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) salah satunya yaitu pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM An-Nur Mandiri Jaya yang berpusat di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Sejalan dengan tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggotanya, begitupun dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

³Ahmad Syafiq, "*Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil*", Jurnal ZISWAF Vol.1 Oktober 2014, 405.

⁴Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 34.

Bahkan lebih dari itu tujuan KSPPS adalah untuk mensejahterakan ekonomi keuangan masyarakat yang kurang mampu. KSPPS memiliki keunikan yaitu kegiatan *Baitul Tamwil* dimana tujuan utamanya adalah *profit oriented* dan kegiatan *Baitul Maal* yang memiliki konsep kegiatan bukan hanya keuntungan melainkan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Dana kelolaan *Baitul Maal* terdiri dari dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf.⁵ Yang dimana pihak KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya dalam mengelola dan mengimpun dana ZISWAF dari masyarakat bekerjasama dengan lembaga amil zakat seperti Lazismu.

Pada bulan November tahun 2018, BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur mendapat *kenadzhiran* dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Tengah sebagai pengelola wakaf tunai. Dana wakaf uang yang diterima pihak BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur ialah sebesar Rp. 20.000.000,- dan langsung digulirkan kepada masyarakat kaum dhuafa atau masyarakat umum, melalui pembiayaan mikro. Pemberian dana wakaf tersebut atas dasar kelembagaan yang ada dan penyalurannya menggunakan sistem bergulir. Dalam melakukan pengontrolan dan pengawasan terkait dana wakaf yang disalurkan, pihak BAZNAS tidak turun langsung untuk memantau melainkan hanya meminta laporan keuangan dari pihak BTM untuk melihat perkembangan dana wakaf yang disalurkan.⁶

⁵Arie Haura, Lukman M Baga, dan Hendri Tanjung, “*Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah*”, Jurnal Al-Muzara’ah Vol. 3 No.1 2016, 91.

⁶Wawancara dengan Bapak Sarbani selaku Manager BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur dikutip pada 05 November 2019.

Selama bulan November tahun 2018 awal BTM mendapatkan dana wakaf ini sudah 25 anggota yang mendapatkan pembiayaan, baik pembiayaan dengan akad *murabahah*, *mudharabah*, ataupun *qardhul hasan*. Sebelum memberikan pembiayaan pihak KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur telah menganalisis kriteria calon anggota yang akan diberikan pembiayaan seperti, anggota yang mempunyai modal penjualan dibawah Rp. 5.000.000,- maka termasuk masyarakat dhuafa dengan menggunakan akad *qardhul hasan*. Sedangkan untuk anggota yang memiliki modal penjualan diatas Rp. 5.000.000,- maka termasuk masyarakat umum dengan menggunakan akad *murabahah* dan *mudharabah*, dimana dalam pemberian pembiayaan melalui kedua akad ini diharuskan menyertakan agunan seperti BPKB atau dengan sertifikat tanah ataupun rumah.⁷

Sebenarnya pihak BTM Mandiri Jaya Punggur sudah menjalankan program penghimpunan dana wakaf melalui LAZISmu' tetapi untuk sementara ini pihak BTM baru menerimadana ZIS dan belum menerima dana wakaf, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang adanya wakaf terutama wakaf uang dan ternyata mereka belum banyak mengetahui bahwa wakaf uang bisa disalurkan sebagai pembiayaan mikro.⁸

Dalam pembiayaan yang didistribusikan untuk setiap nasabah hanya berkisar Rp.500.000 sampai dengan Rp.1.500.000. Dalam pegembalian dananya hanya berjangka waktu 10 bulan dengan cara mengangsur setiap

⁷Wawancara dengan Bapak Sarbani selaku Manager BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur dikutip 05 November 2019.

⁸Wawancara dengan Bapak Sarbani selaku Manager BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur dikutip 05 November 2019.

bulannya sesuai dengan akad yang disepakati kedua belah pihak, hal ini dikarenakan nantinya dana yang dikembalikan oleh masyarakat (*maukuf alaihi*) dapat digunakan sebagai pinjaman bagi *maukuf alaihi* lainnya. Hal itu dimaksudkan untuk menjangkau lebih banyak *maukuf alaihi* yang dapat memanfaatkan nilai manfaat dari wakaf uang ini.

Pihak BTM dalam memberikan pembiayaan menggunakan tiga akad yaitu, akad jual beli (*murabahah*), akad bagi hasil (*mudharabah*), dan juga akad *qardh*. Dimana pada setiap akad pihak BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur memberikan margin sebesar 0,5% sampai 2,5% kepada setiap anggota yang menggunakan akad jual beli (*murabahah*), dan menetapkan nisbah bagi hasil sebesar 40:60 atau 30:70 kepada setiap anggota yang menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah*), sedangkan untuk anggota yang termasuk kedalam kaum dhuafa pihak BTM menggunakan akad *qardh* dan tidak membebankan adanya tambahan karena akad ini termasuk akad sosial dengan prinsip tolong menolong, dan untuk pelunasannya pun tergantung dari anggota mau harian, mingguan, atau bulanan. Walaupun demikian pelunasan harus sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.⁹

Dalam mendistribusikan dana wakaf ini pihak BTM tidak menggunakan analisis pembiayaan, hanya menggunakan analisis secara umum dilihat dari layak (produktif) atau tidaknya usaha itu diberikan pembiayaan.

⁹Wawancara dengan Bapak Sarbani selaku Manager BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur dikutip 05 November 2019.

Tetapi dalam pelaksanaannya pihak KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur masih mengalami kendala yaitu pada pendistribusian pembiayaan, dimana faktor utamanya yaitu pada kondisi ekonomi dari pada masyarakat yang tidak menentu. Dimana pembiayaan yang disalurkan tujuannya untuk menambah modal guna mengembangkan usahanya, justru digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sesuai dengan pernyataan diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pendistribusian dana wakaf uang untuk pengembangan usaha masyarakat yang dilakukan oleh KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur, kemudian mengangkatnya menjadi sebuah judul penelitian yaitu "Distribusi Dana Wakaf Uang Untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah)".

B. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana distribusi dana wakaf uang yang dilakukan pihak KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah untuk pengembangan usaha kecil dan menengah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana distribusi dana wakaf uang yang dilakukan pihak KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah untuk pengembangan usaha kecil dan menengah.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya mengenai distribusi dana wakaf uang untuk pengembangan usaha kecil dan menengah pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman serta memberi informasi tambahan mengenai distribusi dana wakaf uang yang digunakan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dalam konteks penulisan skripsi adalah penelitian karya orang lain yang secara substantif ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti.¹⁰ Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang topik penelitian ini, sehingga dari penelitian relevan ini kita bisa membandingkan antara perbedaan dan persamaan dari masing-masing penelitian yang dipilih. Kutipan hasil penelitian yang terdahulu di antaranya:

Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Devi Agustia dengan judul “Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi

¹⁰*Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa* (IAIN Metro, 2018), 30.

Masyarakat (Studi Kasus pada Masjid di Pekon Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat muslim di Kecamatan Pringsewu untuk berwakaf produktif masih sangatlah minim dan kurangnya pemahaman nadzir dalam mengelola wakaf produktif tersebut. Hal ini dapat dilihat dari usaha yang dijalankan hanya berupa rumah sewa dan kontrakan, tempat kos dan toko yang dikontrakkan dan hasilnya pun rata-rata untuk operasional PAUD/TPA.¹¹

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Dyah Ayu Styo Astuti dengan judul “Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS) pada lembaga keuangan mikro syariah untuk pemberdayaan UKM pada BMT Mentari Muamalat Mandiri Kota Gajah” dari hasil penelitian ini dijelaskan secara keseluruhan bahwa pengelolaan dana ZIS tersebut kurang maksimal dikarenakan pendistribusiannya lebih banyak kepada dana yang disalurkan secara konsumtif, dan kurangnya pembinaan atau pendampingan kepada masyarakat tentang cara berwirausaha.¹²

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Augustono dengan judul “Pengelolaan harta wakaf di Baitul Maal L-risma Kota Metro” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah. Jenis Penelitian ini

¹¹Devi Agustia, “ *Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus pada Masjid di Pekon Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu*”, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).

¹²Dyah Ayu Setyo Astuti, “*Implementasi pendistribusian dana zakat, infaq, sadaqah (ZIS) lembaga keuangan mikro syariah untuk pemberdayaan UKMPada BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah*”, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).

adalah *Field Research* atau penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan wakaf yang ada di BMT L-Rsima Kota Metro terdapat dua jenis pengelolaan wakaf dengan uang dan pengelolaan wakaf produktif. Pengelolaan wakaf dengan uang yaitu harta wakaf yang terkumpul langsung disalurkan kesasaran wakaf dalam bentuk perlengkapan shalat dan distribusikan ke masjid-masjid. Sedangkan dalam pengelolaan wakaf produktif yaitu disalurkan dalam bentuk sarana pendidikan yakni didirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Fathul Arha.¹³

Berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, dimana penelitian ini memfokuskan pada pemaparan distribusi dana wakaf uang dari pihak KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya dalam mengembangkan UKM masyarakat Punggur Lampung Tengah melalui pembiayaan mikro, akan tetapi penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang diteliti diatas yaitu sama-sama membahas tentang wakaf uang.

¹³Augustono, "*Pengelolaan Harta Wakaf Di Baitul Maal L-Risma Kota Metro*", (Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Distribusi Wakaf Uang

1. Pengertian Distribusi Wakaf Uang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “distribusi” adalah proses penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau tempat.¹ Distribusi merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi karena dengan distribusi yang baik dapat tercipta keadilan sosial dalam bidang ekonomi dari proses distribusi inilah semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.²

Sedangkan kata “Wakaf” atau “*waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*” berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri.³

Dalam pengertian secara umum wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan dan digadaikan kepada orang

¹Kkbi.Kemdikbud.go.id

²Muhammad Afdal, “Proses Kegiatan Penghimpunan dan Distribusi Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 3 No. 6 Juni 2016, 494.

³Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan dan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 1.

lain. Cara pemanfaatannya, menggunakannya adalah sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.⁴

Menurut Undang-Undang No 41 tahun 2004 dan peraturan pemerintah No 42 tahun 2006 tentang wakaf dan pelaksanaannya, ialah memberikan pengertian bahwa wakaf sebagai suatu perbuatan hukum orang yang mewakafkan hartanya (*wakif*) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵

Adapun pengertian wakaf menurut beberapa ulama, yaitu :

- a. Menurut Al-Minawi wakaf adalah “menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya, yang berasal dari para dermawan (*wakif*) atau pihak umum, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁶
- b. Imam Nawawi mendefinisikan wakaf sebagai berikut : penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan

⁴Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), 94.

⁵*Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* Bab I Pasal 1 Ayat 1.

⁶Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf Uang Dan Prospek Ekonomi Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 11.

semata-mata untuk *bertaqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT.⁷

- c. Ibnu Qudamah mendefinisikan, wakaf adalah menahan pokok harta dan menyalurkan hasilnya.

Berdasarkan beberapa pengertian wakaf yang dikemukakan oleh beberapa ahli fiqih diatas, terlihat dengan jelas bahwa mereka memiliki substansi dan pemahaman yang sama, yakni bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan agama.

Dari beberapa pengertian wakaf yang dikemukakan oleh beberapa ahli fiqih diatas, terlihat dengan jelas bahwa mereka memiliki substansi dan pemahaman yang sama, yakni bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan agama.

Berdasarkan definisi wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang menjelaskan berbagai macam harta benda wakaf termasuk adalah wakaf uang. Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁸

Dalam pengertian lain wakaf uang dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya

⁷M. Anwar Nawawi, "Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer", *Jurnal Fikri*, Vol. 01, No. 01 (Juni, 2016).

⁸Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan dan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 3.

digulirkan dan diinvestasikan oleh *nazhir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa pengertian distribusi wakaf uang ialah penyaluran atau pembagian manfaat wakaf uang kepada beberapa orang yang berhak menerima wakaf atau yang biasa disebut *maukuf alaih*. Dimana wakaf yang sudah diterima harus dipergunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki si *wakif* agar manfaatnya tidak berhenti dan terus bisa dirasakan lebih banyak *maukuf alaih* lainnya.

Adapun pengertian *maukuf alaih* dalam Undang-undang adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak *wakif* yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, seperti fakir, miskin, fisabilillah, mualaf, dll.¹⁰

Dana wakaf harus didistribusikan tentunya dengan mengikuti petunjuk dari Allah SWT, karena harta itu diciptakan Allah yaitu untuk menunjang manusia. Petunjuk dari Allah Swt tentang pendistribusian dan pemanfaatan harta menurut Ghazaly sebagai berikut:¹¹

⁹Ahmad Syafiq, "Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil", *Jurnal ZISWAF* Vol. 1, No. 2, Desember 2014, 4.

¹⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat 5.

¹¹Muhammad Afdal, "Proses Kegiatan Penghimpunan dan Distribusi Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 3 No. 6, Juni 2016, 494 .

- a) Harta digunakan untuk kepentingan kebutuhan sendiri. Penggunaan harta untuk kebutuhan hidup dinyatakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Mursalat ayat 43:

كُلُوا وَاشْرَبُوا بِنِيءٍ اِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ¹²

Artinya: “Dikatakan kepada mereka makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S 77:43)

Yakni, hal tersebut dikatakan kepada mereka sebagai bentuk kebaikan kepada mereka.

- b) Harta digunakan untuk memenuhi kewajibannya kepada Allah Swt. Kewajiban kepada Allah itu ada dua macam, yang pertama adalah kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan utang terhadap Allah, seperti membayar zakat atau dalam kasus ini wakaf tunai. Kedua, kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga, yaitu istri, anak, dan kerabat.¹³

¹²QS. Al-Mursalat (77): ayat 43

¹³Muhammad Afdal, “Proses Kegiatan Penghimpunan dan Distribusi Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya”,...

2. Dasar Hukum Wakaf Uang

Adapun yang menjadi landasan hukum wakaf uang adalah:

- a. QS. Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سِنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ قَلَىٰ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ قَلَىٰ وَاللَّهُ
وَسِعَ عِلْمُهُ¹⁴.

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui”. (QS : Al-Baqarah : 261).¹⁵

Ayat diatas menerangkan, bahwa Allah SWT menuntut hambanya untuk benar-benar memperhatikan kualitas harta yang akan diinfakkan (mewakafkan), dan jangan pernah memberikan barang yang buruk kepada orang lain karena pastinya setiap manusia tidak ingin mendapatkan barang dengan kualitas yang buruk, Allah SWT berbuat demikian agar sempurna ibadah yang dilakukan.

¹⁴QS. Al-Baqarah (2): ayat 21

¹⁵Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro,2011),

b. Hadis Riwayat Ibnu Umar r.a

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالِ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا
فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ
مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا
وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا
يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ
وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ
يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ra, bahwa 'Umar ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, "Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?". Nabi SAW menjawab. "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)", Ibn Umar berkata, "Maka 'Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) atau memberi

makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.¹⁶

Hadis diatas dapat dipetik berapa ketentuan-ketentuan, sebagai berikut: (1) Harta wakaf harus tetap (tidak dapat dipindahkan kepada orang lain), baik dijual, dihibahkan maupun diwariskan. (2) Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya. (3) Tujuan wakaf harus jelas (terang) dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran agama Islam. (4) Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf sekedar perlu dan tidak berlebihan. (5) Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan.¹⁷

Wakaf sesuai ketentuannya harus tetap asalnya dan boleh dimanfaatkan hasilnya. Dalam hal ini jika harta wakaf itu berupa tanah maka harus dikelola secara produktif, untuk itu dibutuhkan seseorang sebagai pengelolanya. Dalam hadis diatas dijelaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dan hibahkan. Dikarenakan harta wakaf bukan milik perorangan yang bisa dipindahkan kepemilikannya, tetapi merupakan hak milik masyarakat (umum). Dalam hal ini penerima wakaf juga tidak berhak memindahkan kepemilikan harta

¹⁶Abdullah Bin Abdurrahman Alubassam, *Syarah Hadist Bukhari* Diterjemahkan Dari Judul Aslinya *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam* Penerjemah Kathur Suhandi (Bekasi: PT DarulFalah, 2011), 800.

¹⁷Muh. Fudhail Rahman, "Wakaf Dalam Islam", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 1, Januari 2009, 83.

wakaf dikarenakan penerima harta wakaf hanya sebagai pengelola bukan pemilik.¹⁸

c. Pendapat Para Ulama Fikih

Beberapa perbedaan pendapat ulama tentang dibolehkannya wakaf uang, perbedaan pendapat itu beranjak dari persyaratan *maukuf*/benda wakaf yang terkait dengan kekalnya zat benda, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- 1) Ulama Syafi'iyah, seperti al-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, disamping benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun mereka tidak membolehkan mewakafkan dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit akan mengekalkan zatnya. Dan juga pendapat dari Al-Ramli dalam *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, dan Muhammad al-Khathib al-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Minhaj* mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta dan dapat dimanfaatkan yang bendanya tidak mudah lenyap sehingga atas dasar pengertian tersebut bagi mereka hukum wkaaf uang adalah tidak sah.
- 2) Sedangkan Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak asalkan hal itu menjadi *urf* (kebiasaan) di kalangan masyarakat,

¹⁸Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 78.

¹⁹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),

seperti mewakafkan buku, mushhaf, dan uang. Dalam masalah wakaf uang, ulama Hanafiyah mensyaratkan harus ada *istibdal* (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidaktepatan zat benda. Dari sinilah kalangan ulama Hanafiyah berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui penggantian (*istibdal*) dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal.²⁰

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwanya tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa:²¹

- 1) Wakaf Uang (*Cash Wakaf/ Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga.
- 3) Wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- 4) Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syari'i.
- 5) Nilai pokok wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.

Wacana dibolehkannya wakaf uang, seperti yang telah dijelaskan di atas, memperlihatkan adanya upaya terus menerus untuk

²⁰*Ibid.*, 35.

²¹www.dsnmui.or.id, diunduh pada 05 November 2019.

memaksimalkan sumber dana wakaf. Semakin banyak dana wakaf yang didapat dihimpun, berarti semakin banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf, hal itu jelas membuka peluang baik pengelola wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi, seperti syirkah, mudharabah, dan sebagainya.²²

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Perkataan rukun berasal dari bahasa arab "*rukun*" yang berarti tiang, penompang atau sandaran. Sedangkan menurut istilah rukun adalah suatu yang harus dipenuhi untuk sah suatu perbuatan.

Dengan demikian tanpa rukun suatu tidak akan berdiri tegak. Wakaf sebagai suatu lembaga Islam mempunyai beberapa rukun, tanpa adanya rukun-rukun yang telah ditetapkan, wakaf tidak dapat berdiri.²³

Unsur-Unsur pembentuk yang merupakan rukun dari wakaf itu adalah:

a. *Al-Wakif* adalah orang yang melakukan perbuatan wakaf, hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan dimana jiwanya tertekan.

b. *Al-Mauquf* adalah harta benda atau barang yang diwakafkan.

Barang atau benda yang diwakafkan (*mauquf*) haruslah memiliki syarat-syarat:

²²Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 38.

²³Farida Prihatini, *Hukum Islam dan Zakat Wakaf: Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, (Jakarta: Paps Sinar Sinanti, 2005), 110.

- 1) Harus tetap dzatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai.
 - 2) Harta yang diwakafkan haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya.
 - 3) Benda itu harus benar-benar kepunyaannya *wakif*.
 - 4) Harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda dan dapat juga benda tidak bergerak.
- c. *Al-Mauquf' alaih* adalah sasaran yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf.

Adapun tujuan atau sasaran dari wakaf diantaranya:

- 1) Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat.
 - 2) Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan yang kontinu. Maksudnya, pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaan harta wakaf.
 - 3) Peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada wakif. Dalam arti, wakif tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak penerima wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki.²⁴
- d. *Sighat* adalah pernyataan pemberian wakaf, baik dengan lafadz, tulisan maupun isyarat.²⁵

²⁴Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 29.

²⁵Enizar, *Hadis Ekonomi*, 21

e. *Nazhir* Wakaf

Keberadaan *nazhir* memegang peranan yang sangat penting bagi berkembang tidaknya suatu harta wakaf. Wakaf yang ada di Indonesia dikelola oleh *nazhir* wakaf, dimana *nazhir* wakaf dibagi menjadi tiga kategori:²⁶

- 1) Pertama *nazhir* perseorangan, yaitu minimal terdiri dari 3 orang *nazhir* perseorangan biasanya tidak memiliki kepengurusan yang jelas dan tidak memiliki kekuatan hukum seperti akta notaris.
- 2) Kedua *nazhir* organisasi
- 3) Ketiga *nazhir* badan hukum, yaitu organisasi atau badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan. Dan harus memiliki persyaratan seperti, harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada, adanya salinan akta notaris tentang pendirian, daftar susunan pengurus, dan program kerja dalam pembangunan wakaf, dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit.²⁷

4. Macam-Macam Wakaf

a. Wakaf *Dzurri*

Wakaf *Dzurri* adalah wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum

²⁶Rahmat Dahlan, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Presepsi *Nazhir* Terhadap Wakaf Uang," *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol 4 No. 02 (Juli, 2014), 307.

²⁷Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf BAB II Pasal 4, 7, dan 11.

yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir, dan miskin.²⁸

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf.²⁹

b. Wakaf *Khairiy*

Wakaf *Khairiy* adalah wakaf dimana wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti Wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan wakaf jenis inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pengembangan, baik dibidang keagamaan,

10. ²⁸Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf BAB 1 Pasal

²⁹*Ibid.*,

khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.³⁰

5. Strategi Distribusi Wakaf Uang

Dalam sistem pengelolaannya, wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan. *Nadzhir* bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat yaitu nilai nominal yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Adapun hasil investasi dialokasikan untuk upah *nadzhir* (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).³¹

Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dan pengelolaannya pun diserahkan kepada *nadzhir*, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Dalam mengalokasikan investasi wakaf uang, lembaga pengelola wakaf uang dapat memilih kelompok usaha misalnya kelompok usaha UMKM yang berhimpun dalam suatu usaha, ataupun wilayah/ kawasan yang masyarakatnya memiliki usaha yang sama. Misalnya, penyaluran wakaf uang untuk usaha perkebunan, peternakan dan jenis usaha produktif lainnya. Pengaruh pengelolaan wakaf uang

³⁰*Ibid.*, 17.

³¹M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 421.

melalui pemberian modal kerja kepada mitra binaannya telah terbukti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha, ataupun membantu pengembangan usaha produktif masyarakat yang kekurangan modal.³²

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Nazhir untuk mengelola wakaf diperlukan sistem manajemen SDM yang handal, sistem ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para Nazhir wakaf di semua tingkatan dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional dan bertanggung jawab.
- b. Dapat membentuk sikap dan perilaku Nazhir wakaf sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanat umat Islam yang mempercayakan harta benda untuk dikelola secara baik dan pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak.
- c. Akan menciptakan pola pikir atau persepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun teknis manajerial sehingga lebih mudah diadakan control, baik di daerah maupun pusat.
- d. Pola pengelolaan wakaf, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun teknis manajerial sehingga lebih mudah diadakan control, baik di daerah maupun pusat.

³²Sri Budi Cantika Yuli, "Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah," *Ekonomika-Bisnis* 6 No. 1 (2015): 10–11.

- e. Mengajak para Nazhir wakaf untuk memahami tata cara dan pola pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan pelaksanaan Syariat Islam secara lebih luas dan dalam jangka panjang.³³

Disisi lain masyarakat Indonesia selama ini memiliki pemahaman bahwa penyaluran harta benda wakaf hanya untuk keperluan ibadah saja seperti membangun masjid, pondok pesantren, dan keperluan ibadah lain. Pemahaman seperti itu harus ditinggalkan karena nyatanya wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.³⁴

Berikut ini adalah beberapa bidang yang dapat dikembangkan agar masyarakat dapat merasakan kesejahteraan yang diinginkan dari pemanfaatan wakaf:

1) Bidang Pendidikan

Pengembangan dalam bidang pendidikan dapat berupa pembangunan pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, lembaga riset untuk masyarakat, dan perpustakaan. Kemudian dalam hal pemberdayaan dan pengembangan kurikulum, sumber daya manusia, dan proyek-proyek riset teknologi tepat guna.

³³Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), 22.

³⁴Mulyono Jamal, Jarman Arroisi, dkk, "Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil dan Menengah Di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 (Oktober, 2019), 59.

2) Bidang Kesehatan

Kendala yang dihadapi masyarakat yang kurang mampu salah satunya adalah sulitnya mendapatkan penanganan kesehatan yang memadai di rumah sakit dikarenakan kekurangan biaya, untuk itu pengembangan dalam bidang kesehatan sangat membantu mereka yang membutuhkan. Pembangunan rumah sakit, poliklinik, optik, dan alat-alat medis, serta pemberdayaan dan pengembangan SDM kesehatan dari dana wakaf akan meringkankan beban pemerintah dalam bidang kesehatan.

3) Bidang Pelayanan Sosial

Dana wakaf terutama wakaf tunai akan membantu dalam pembangunan bidang pelayanan sosial untuk pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai, tempat-tempat ibadah, dan lembaga keagamaan yang representatif, lalu pemberdayaan kaum dhuafa melalui berbagai pelatihan, dan membuat berbagai proyek dakwah yang mencakup beberapa bidang.³⁵

4) Bidang Pengembangan UKM

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berkembang akan membuat UKM mampu meningkatkan daya saing produknya dan bukan tidak mungkin akan dapat menjangkau pasar luar negeri. Untuk itu perlu dilakukan hal-hal seperti memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM yang menggunakan bahan baku dari sumber

³⁵*Ibid.*,

daya alam dan industri pendukungnya untuk pasar dalam dan luar negeri, seperti agro industri, kerajinan keramik, dan gerabah.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan wakaf tunai adalah memberi peluang lebih besar kepada lembaga dan *Nadzhir* wakaf tunai untuk berpartisipasi aktif dalam menyediakan fasilitas permodalan bagi UKM. Membantu pemasaran dan promosi UKM dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana wakaf tunai yang ada.

Usaha Mikro mempunyai peranyang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena jumlah usaha mikro di Indonesia selama ini menempati lebih dari 95% pelaku bisnis di Indonesia. Usaha mikro juga dapat beradaptasi terhadap perubahan pasar dan tahan krisis karena lebih fleksibel.³⁶

6. Manajemen Distribusi Wakaf Uang

Harta wakaf harus dikelola dan diberdayakan dengan manajemen yang baik dan modern. Pemberdayaan harta wakaf ini mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Tentu saja pemberdayaan ini membutuhkan kerja sama dari semua pihak, khususnya dunia perbankan yang mempunyai kekuatan dana untuk memberikan

³⁶*Ibid.*, 60-61

pinjaman atau lembaga-lembaga pihak ketiga lainnya yang tertarik dengan pengembangan wakaf.³⁷

Untuk menjaga keberlangsungan dana wakaf dan menghindari kesalahan investasi, maka sebelum melakukan investasi, nazhir harus mempertimbangkan keamanan dan tingkat profitabilitas usaha guna mengantisipasi risiko kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf, di antaranya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menganalisis manajemen risiko (*risk management*) terhadap investasi yang akan dilakukan.
- b. Menganalisis pasar (*market survey*) untuk memastikan jaminan pasar dari output dan produk investasi.
- c. Menganalisis kelayakan investasi yang bisa diukur dari *average rate of return*, *payback period*, *internal rate return* dan *indeks profitability*.
- d. Melakukan monitoring terhadap proses realisasi investasi, tingkat profitabilitas investasi.
- e. Dan melakukan evaluasi.³⁸

Tujuan analisis pembiayaan ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan apakah mitra mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib. Karena dalam penyaluran pembiayaan kepada mitra, mungkin saja menghadapi risiko berupa tidak kembalinya dana yang disalurkan. Oleh karena itu, keadaan dan

³⁷Nur Kasanah, "Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, dan Tata Kelola", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 4, No. 1 (Mei 2019), 92.

³⁸*Ibid.*,

perkembangan mitra harus diikuti secara terus menerus mulai saat pembiayaan sampai pembiayaan itu lunas. Dalam menganalisis pembiayaan, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Mengingat resiko tidak kembalinya dana kemungkinannya selalu ada. Oleh karena itu, pembiayaan itu harus disertai jaminan yang sesuai dengan peraturan yang ada.³⁹

Penerapan jaminan pada pengelola wakaf disebabkan karena dan yang disalurkan merupakan dana publik yang harus dilindungi, dipelihara, dan dikembangkan oleh lembaga pengelola wakaf, seperti TW. Secara fikih, ketentuan jaminan dapat dibenarkan. Dalam fikih, jaminan pembiayaan yang berbentuk rekomendasi atau jaminan dari pihak lain dalam fikih dikenal dengan istilah *ad-dhaman* atau *kafalah*.⁴⁰

B. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, pengertian usaha digolongkan sebagai berikut:⁴¹

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

³⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 210.

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* Pasal 1 ayat 1-3.

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.⁴²

2. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, kriteria UKM ialah:⁴³

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000

⁴²Whinarko Juliprijanto, Sudati Nur Sarfiah, dan Nuwun Priyono, "Diskripsi dan Permasalahan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada Kasus UKM di Desa Balesari, Kecamatan Windusari," *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan 2* (April 2007): 80.

⁴³*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* Pasal 6 ayat 1-4

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

3. Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

Berbagai permasalahan yang seringkali dihadapi para pelaku UKM, seharusnya ada upaya pengembangan UKM yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang ada, maka langkah-langkah efektif yang perlu dilakukan adalah:⁴⁴

a. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Dalam hal ini terutama pada pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim usaha yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta menyederhanakan prosedur perizinan usaha, keinginan pajak, dsb.

b. Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu menambah skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan para pelaku UKM. Untuk itu perlu adanya bantuan peningkatan permodalan baik melalui sektor jasa informal, skema penjaminan, model kemitraan dan dana modal ventura.

⁴⁴Sulistyo, "Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Dengan Basis Ekonomi Kerakyatan Di Kabupaten Malang," *MODERNISASI* 6 (Februari 2010): 69.

c. Perlindungan Usaha

Jenis usaha seperti UKM ini umumnya masih sangat tradisional yang menciptakan golongan ekonomi lemah dan ini harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara pada saling menguntungkan.

d. Pengembangan kemitraan

Perlu adanya pengembangan model kemitraan yang saling menguntungkan dan membantu antara UKM dengan pengusaha besar baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk itu perlu dihapus adanya monopoli dalam suatu usaha.⁴⁵

Dalam rangka meningkatkan kemampuannya pelaku UKM sangatlah dibutuhkan adanya: pelatihan, pendampingan, konsultasi, dan temu usaha. UKM yang berdaya adalah UKM yang memiliki kemampuan permodalan yang cukup, memiliki akses yang luas baik terhadap investor, sumber bahan baku, calon konsumen serta para stakeholder, dan memiliki daya saing yang kuat. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: meningkatkan akses perbankan atau lembaga keuangan, pemberdayaan KKBM, melalui kemitraan, dan meningkatkan kemampuan kewirausahaan.⁴⁶

⁴⁵*Ibid.*, 70.

⁴⁶Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009),

C. Pembiayaan Bagi Usaha Kecil dan Menengah pada Lembaga Keuangan Syariah Melalui Dana Wakaf

Usaha kecil dan menengah sangat memerlukan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. LKMS ini bisa terbentuk karena didorong oleh adanya kebutuhan masyarakat akan permodalan yang digunakan dalam mengembangkan usahanya.⁴⁷

Menurut Monzer Kafh, ada beberapa model pembiayaan yang dapat dilaksanakan institusi wakaf, yaitu:⁴⁸

a. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.⁴⁹

Penerapan pembiayaan *murabahah* memosisikan nazhir sebagai direktur kepala lembaga perbankan untuk harga peralatan dan material yang dibeli, ditambah *mark up* pembiayaannya. Utang ini akan dibayar dari pendapatan hasil pengembangan harta wakaf. Adapaun keuntungan

⁴⁷Jenita, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil dan Menengah", *Al Masraf*, Vol. 2, No. 2 (2017): 189.

⁴⁸Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2013), 30

⁴⁹Riva'I, Veitzhal & Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi Praktis untuk Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 41.

dari investasi ini adalah nazhir dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Manfaat dari investasi ini ialah pengelolaan wakaf dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat produksi, misalnya tukang jahit yang memerlukan mesin jahit.

b. Pembiayaan *Istishna*

Istishna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan.⁵⁰ Dalam aplikasinya, bank syariah melakukan *istishna* paralel, yaitu bank (sebagai penerima pesanan/ *Sbani*) menerima pesanan barang dari nasabah (pemesan/ *mustasbani*), kemudian bank (sebagai pemesan/ *mustasbni*), memesankan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (*sbani*) dengan pembayaran di muka, cicil, atau di belakang, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.⁵¹

Model *istishna* memungkinkan nazhir memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui suatu kontrak *istishna*. Lembaga pembiayaan lalu membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan nazhir atas nama lembaga pembiayaan itu sendiri.⁵²

⁵⁰Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 96.

⁵¹*Ibid.*, 98.

⁵²Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis...*, 31.

c. Pembiayaan Ijarah

Ijarah didefinisikan sebagai “hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu.”⁵³ Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam, yaitu:

- 1) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir* pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
- 2) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini sama dengan *leasing* (sewa) dibisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*. *Ijarah* bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah. Sementara itu, *Ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah.⁵⁴

Model *ijarah* ini merupakan penerapan sewa menyewa, dimana nazhir tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek. Penyedia dana mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf, lalu nazhir menyewakan gedung tersebut kepada penyedia dana untuk jangka waktu tertentu. Setelah masa sewanya habis, harta wakaf kembali lagi kepada

⁵³Riva'I, Veitzhal & Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi Praktis untuk Lembaga Keuangan.*, 43.

⁵⁴Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah.*,99.

nazhir. Selain itu, juga dapat mendirikan bangunan diatas tanah wakaf, seperti pusat perbelanjaan (*Commercial Center*), rumah sakit, apartemen, dan sebagainya. Kemudian nazhir menyewakan gedung tersebut hingga dapat menutup modal pokok dan mengambil keuntungan yang dikehendaki.

d. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, dimana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mrndapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara mereka.⁵⁵

Model mudharabah digunakan oleh nazhir dengan asumsi perannya sebagai entrepreneur dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan bangunan di atas tanah wakaf. Manajemen tetap berada di tangan nazhir dan bagi hasil ditetapkan bersama untuk menutup biaya usaha. Selain itu, melalui pembiayaan ini nazhir juga dapat memberikan modal usaha kepada petani gurem, para nelayan, pedang kecil dan menengah (UKM). Dalam hal ini nazhir berperan sebagai *shaibul mal*

⁵⁵Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 151.

(pemilik modal) yang menyediakan modal 100% dari usaha/proyek dengan sistem bagi hasil.⁵⁶

e. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Qardh adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *qardh* juga tidak berbunga, karena prinsip dalam *qardh* ini adalah tolong menolong.⁵⁷

Model pembiayaan ini termasuk pembiayaan sosial dimana dalam menyalurkan dana wakaf kepada maukuf alaih tidak ada mengambil untung sama sekali. Karena pembiayaan *qardh* ini termasuk pinjaman kebajikan dan inilah pembiayaan yang diharuskan di dalam Islam.

Dilihat dari potensi dan sumber pendanaan yang sudah berjalan, sebenarnya LKMS mempunyai pendanaan yang cukup baik dalam melayani nasabahnya serta dalam pengelolaan dana yang berbasis syariah. Apabila pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah bisa saling berkontribusi, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai kekuatan yang besar. Didalam Ekonomi Islam, terdapat beberapa instrumen lembaga keuangan yang bisa dijadikan jaring pengaman sosial

⁵⁶Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis...*, 32.

⁵⁷Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, 169

yang dapat dialokasikan bagi golongan masyarakat yang membutuhkan bisa berupa zakat, infaq, sadaqah maupun wakaf (ZISWAF).⁵⁸

Lembaga Keuangan Syariah dengan dana ZISWAF-nya yang nanti akan dikerjasamakan dengan organisasi pengelola zakat (BAZNAS maupun LAZNAS) mampu memberikan jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang bersifat konsumtif dan bisa menutupi kebutuhan dasar investasi UMKM.⁵⁹

⁵⁸Lina Marlina & Biki Zulfikri Rahmat, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya", *Jurnal Ecodemica*, Vol. 2, No. 1, (April 2018): 133.

⁵⁹*Ibid.*, 134.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau *Field Research*. Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan lapangan atau lokasi penelitian, tempat yang dipilih untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi untuk penyusunan laporan ilmiah.¹

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan dalam suatu unit sosial, individu, kelompok, maupun lembaga, atau masyarakat.²Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti akan meneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh data ke lokasi penelitian di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah. Peneliti akan melihat bagaimana cara distribusi dana wakaf uang yang dilakukan pihak KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, setelah mendapatkan dana wakaf dari pihak BAZNAS Lampung Tengah.

¹Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

²Cholid Narboko & Abu Achamadi, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 46.

2. Sifat Penelitian

Melihat dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi saat sekarang.³

Dengan penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan suatu fakta yang apa adanya. Sifat penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan data dan informasi yang berhubungan dengan Distribusi Dana Wakaf Uang Untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpul data.⁴Data primer dicari melalui narasumber atau responden yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sasaran mendapatkan informasi atau data.

³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 34.

⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet, 225

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yakni Bapak Sarbani selaku *Manager*, Ibu Yeni Septi Kurniasih selaku *Account Officer*, serta 10 anggota (*maukuf alaih*) penerima dana wakaf uang sebagai pelaku usaha kecil dan menengah yaitu Bapak Rozikin, Ibu Marsinah, Bapak Suprpto, Bapak Parman, Bapak Budi, Bapak Supardi, Ibu Srinani, Bapak Angga, Mba Silvi dan Ibu Ernalis yang didapatkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti.⁵

Pada penelitian ini, anggota sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria anggota tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Subyek merupakan anggota yang sudah terlebih dahulu menjadi anggota di KSPPS BTM An-nur Mandiri Jaya Punggur.
- b. Anggota merupakan para pelaku usaha kecil dan menengah, dimana anggota yang memiliki modal kurang dari Rp. 5.000.000,- menggunakan akad pembiayaan *qardhul hasan* dilihat dari jenis

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, 218

usahanya seperti pedagang gendong dan pekerja serabutan, sedangkan anggota yang memiliki modal lebih dari Rp. 5.000.000,- menggunakan akad *murabahah* dan *mudharabah* dilihat dari jenis usahanya dimana memiliki tempat usaha yang tetap seperti Warung Klontong dan Panglong Kayu.

c. Bersedia menjadi obyek penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah bahan-bahan atau data-data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Adapun bahan sekunder adalah hasil pengumpulan data oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi dan klasifikasi menurut keperluan mereka.⁶

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah semua buku-buku penunjang mengenai wakaf uang, diantaranya adalah buku Manajemen Wakaf Produktif karya Rozalinda, buku Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf karya Muhammad Daud Ali, buku Hadis Ekonomi karya Enizar, buku Hukum Islam dan Zakat Wakaf karya Farida Prihatini, buku Lembaga Keuangan Mikro Syariah karya Muahmmad, buku Fiqh Muamalah Kontemporer karya Imam Mustofa, serta buku lain tentang wakaf yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama seperti Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Fiqih Wakaf.

⁶Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 143.

Selain dari buku-buku di atas terdapat sumber-sumber pelengkap yang berasal dari internet diantaranya sumber dari jurnal, web DSN MUI, dan Undang-Undang Republik Indonesia yang berhubungan dengan wakaf uang serta usaha kecil dan menengah, dimana sumber data sekunder diharapkan mampu menunjang peneliti dalam melengkapi sumber data primer.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancarayang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁸Narasumber dalam wawancara pada proses penelitian ini akan dilakukan dengan Bapak Sarbani selaku *Manager*, Ibu Yeni Septi Kurniasih selaku *Account Officer* yang dan 10 (*Maukuf Alaih*) anggota yang menerima pembiayaan dari dana wakaf uang sebagai pelaku usaha

⁷ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 186.

⁸Cholid Narbuko dan Abu Achamadi, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83.

kecil dan menengah yaitu Bapak Rozikin, Ibu Marsinah, Bapak Suprpto, Bapak Parman, Bapak Budi, Bapak Supardi, Ibu Srinani, Bapak Angga, Mba Silvi dan Ibu Ernalis. Sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian, peneliti memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian Distribusi Dana Wakaf Uang Untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan informasi tertulis yang dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur buku/artikel. Dokumen-dokumen, atau majalah dan sejenisnya mengenai distribusi dana wakaf uang dan pengembangan UKM, serta dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.⁹

D. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisa data penelitian adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Aktif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) Cet.14, 274.

menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan merumuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dari peneliti mengumpulkan data di lapangan. Proses analisa data dalam penelitian kualitatif, sudah bisa dimulai sejak masuk lapangan, sedang berada di lapangan dan sesudah selesai mengumpulkan data di lapangan.¹¹ Kemudian data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, berarti analisis berdasarkan fakta-fakta dari sejumlah data yang banyak dikumpulkan dan saling berhubungan. Peneliti dalam hal ini menyusun atau membuat gambaran yang semakin menjadi jelas, sementara data dikumpulkan dan bagian-bagiannya diuji. Kemudian dapat dikembangkan menjadi hipotesis atau teori.¹²

Sehingga teknis analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif dapat peneliti artikan sebagai teknik menganalisis data dan informasi yang peneliti peroleh dari wawancara dan dokumentasi, dan mendeskripsikan dengan bahasa yang ilmiah berawal dari fakta-fakta khusus lalu diakhiri dengan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis mengenai fakta-fakta terkait Distribusi Dana Wakaf Uang Untuk

¹⁰Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, 248.

¹¹Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN MALIKI Press, 2010), 352.

¹²*Ibid.*, 10-11.

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah pada KSPPS BTM An-Nur
Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur

Lampung Tengah

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur

Lampung Tengah

Dengan berdirinya Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Punggur pada Tahun 2012 dan setelah dikukuhkan oleh PDM Lampung Tengah pada tanggal 16 *Syakban* 1433 H/16 Juli 2012 M. Selanjutnya Pleno PCM Punggur mengadakan rapat untuk mengadakan kegiatan dan Amal usaha Muhammadiyah (AUM) ditingkat Cabang guna untuk menghidupkan kegiatan cabang. Dalam rapat ditawarkan mendirikan sekolah ternyata berat dan belum mampu, ditawarkan juga untuk kesehatan Klinik ternyata juga berat dan pada akhirnya pimpinan Cabang menawarkan lembaga keuangan dimana pimpinan Cabang sudah punya pengalaman dibidang keuangan Syariah yang cukup lama di BMT.Mentari Kotagajah, maka dari itu peserta rapat menyetujui bahwa akan didirikanya lembaga keuangan Syariah.

Lalu langkah awal yaitu diadakanya sosialisasi tentang keuangan Syariah oleh ketua PCM Punggur dengan cara kajian keliling dari ranting keranting satu bulan sekali dalam kurun waktu kurang lebih 2 Tahun yang di ikuti oleh Pleno PCM dan anggota Majelis Serta Anggota ranting yang berketepatan.

Selanjutnya setelah diadakan sosialisasi tentang Keuangan Syariah yang memakan waktu kurang lebih dua Tahun tersebut, lalu diadakan inisiasi pembentukan lembaga keuangan dengan Nama BTM An-Nur dengan permodalan awal yaitu melalui cara tanam saham Rp.1000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perorang yang mau ikut bergabung dan wajib infaq ke PCM sebesar Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) ditambah uang pendaftaran Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga total setiap orang yang mau ikut bergabung harus membayar uang sebesar Rp.1.210.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Setelah disepakati tentang penghimpunan dana, maka dibentuklah kepengurusan BTM.An-Nur yang diprakarsai oleh PCM Punggur dengan musyawarah ditempat DRS.Hi.Tridarmono.

Dengan terbentuknya Pengurus dan disepakati nama BTM.AN-Nur.maka pengurus diamanahi untuk mencari karyawan lalu pengurus mencari calon karyawan dengan catatan bahwa karyawan siap berjuang dulu dan di minta siap investasi setiap orangnya minimal Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Ada 5 (Lima) Orang yang siap berjuang Di BTM An-Nur yaitu : Bagus Wicaksono, Yeni Septi Kurniasih, Nasrul Ariyansah, Yuli Eka Suryani, dan Tri Dewi Naimah. Dengan terbentuknya lima calon karyawan tersebut oleh PCM Punggur disarankan agar magang terlenih dulu kurang lebih 3 (tiga Bulan) di BMT.Mentari

Cabang Simbarwaringin yang akan dibimbing oleh Bapak Sarbani Selaku pimpinan Cabang Mentari simbarwaringin pada tahun 2013.¹

Setelah terbentuknya struktur organisasi kepengurusan karyawan maka dibukalah Lembaga Keuangan ulai Syariah yang diberi nama KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur dimana pembukaan operasional BTM An-Nur pada tanggal 03 Februari 2014, dimana lokasi tempat berkumpulnya yaitu di Kantor yang berada di rumah Bapak Nuruddin Wibowo sebagai pengurus BTM. Dengan modal awal terkumpul baik dari pengurus karyawan dan anggota sejumlah Rp.93.000.000,00 (sembilan puluh Tiga Juta Rupiah).

Selanjutnya dengan perubahan undang-undang baru yang kembali ke Undang-Undang yang lama No. 25 tentang Koperasi dan ditambah peraturan baru nama Koperasi yang harus menggunakan 3 (tiga) kata, Maka AN-NUR ditambah dengan nama "BTM AN-NUR MANDIRI JAYA" Dengan Nomor Badan Hukum BTM AN- MANDIRI JAYA yang Baru : 07 / BH /X.2 / III / 2014.

2. Struktur Organisasi KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah

a. Pengurus dan Pengawas

Susunan pengurus dan pengawas KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur merupakan kepengurusan masa bakti 2019 s/d 2024, hasil keputusan rapat anggota tahun buku 2018 sebagai berikut:²

¹ Dokumentasi KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, 09 Maret 2020

1) Pengurus

Ketua : Rusman Ahmadi, S.Pd. M.Pd

Sekretaris : Drs. Hi. Suswandi, M.Pd.I

Bendahara : Umardi, S.Pd

2) Pengawas Syariah : Imam Sayuti

3) Badan Pengawas : Sukimin, S.Ag

Anggota : Zarnuzi, S.Pd

Anggota : Suprpto

b. Pengelola

Pengelola KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya adalah karyawan yang di angkat oleh Pengurus yang terdiri dari 6 orang karyawan sebagai berikut:

1) Manager : Hi. Sarbani, S.Sos.I

2) Bagian Pembiayaan

Anggota : Nasrul Ariansyah

Anggota : Atim Susanto

Anggota : Yeni Septi Kurniasih

3) Bagian Simpanan

Anggota : Yuli Eka Suryani

Anggota : Tri Dewi Naimah

² *Ibid.*,

3. Visi Misi dan Tujuan KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.

a. Visi

Menjadi Amal Usaha Bidang Jasa Keuangan Mikro Yang Handal Mampu Mendukung Dakwah Muhammadiyah.³

b. Misi

- 1) Mewujudkan dakwah bil haal dalam bidang ekonomi.
- 2) Membangun perekonomian anggota dan warga Muhammadiyah khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya.
- 3) Menciptakan amal usaha dibidang ekonomi yang dapat mendukung misi Muhammadiyah.

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta lingkungan kerja.
- 2) Menyediakan pelayanan keuangan bagi anggota dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.
- 3) Menjadi gerakan ekonomi rakyat, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.
- 4) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah.
- 5) Menumbuhkembangkan usaha produktif dibidang perdagangan, pertanian, industri dan jasa.

³ *Ibid.*,

- 6) Menjalin pelayanan prima kepada anggota dengan efisien dan transparan.
- 7) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak.

B. Mekanisme Distribusi Dana Wakaf Uang pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah

Dalam mendistribusikan dana wakaf yang sudah diterima dari BAZNAS Lampung Tengah, pihak KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur sebelumnya sudah menargetkan untuk siapa dana wakaf ini akan digulirkan. Karena memang target utamanya yaitu para pelaku usaha kecil dan menengah yang memang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya dan pendistribusian dana wakaf ini harus tepat sasaran.

Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, maka syarat bagi anggota atau calon anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan adalah sebagai berikut:⁴

1. Foto copy KTP Suami/Istri
 - Untuk yang belum menikah menyertakan Foto Copy KTP Orang Tua
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Foto copy Surat Nikah
4. Foto Copy Jaminan

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Yeni Septi Kurniasih *Account Officer* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Senin 09 Maret 2020 .

Sebenarnya mekanisme, dalam pendistribusiannya sama saja dengan pembiayaan yang sudah ada di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah hanya saja pihak BTM harus memberitahu bahwa pembiayaan ini menggunakan dana wakaf yang dananya harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan usaha yang dijalankan, agar nantinya dana ini bisa bergulir sebanyak anggota.⁵

KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah yang telah berjalan hampir 5 tahun lamanya, telah mendapatkan perhatian dari masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Selain memberikan pemenuhan kebutuhan sumber dana dan penambahan modal usaha, pihak KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah lebih mengedepankan sasaran kepada masyarakat menengah kebawah dan pedagang-pedagang kecil sehingga dapat membantu perekonomian mereka.

Strategi yang digunakan KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah untuk mengenalkan produk pembiayaan menggunakan dana wakaf uang ini yaitu dengan cara mensosialisasikannya melalui pengajian seperti perkumpulan majelis ta'lim dan dalam hal ini Bapak Sarbani selaku *Manager* yang langsung mensosialisasikannya atau juga dengan mempromosikannya langsung kepada calon anggota dalam hal ini Ibu Yeni Septi Kurniasih selaku *Account Officer* yang mempromosikannya yaitu dengan cara melakukan promosi kepasar sekaligus

⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Sarbani, Manager KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Senin 09 Maret 2020 .

menarik angsuran para anggota yang terlebih dahulu telah melakukan pembiayaan.

Pihak BTM menyalurkan dana wakaf ini dalam bentuk pembiayaan mikro dan yang menjadi obyeknya yaitu para anggota dan calon anggota yang memiliki usaha yang produktif dan jelas apa usaha yang dijalankan, hal ini dikarenakan untuk menimalisir resiko gagal bayar pada anggota karena dana yang disalurkan ialah dana wakaf yang harus bisa manfaatnya bergulir terus menerus dan tidak boleh terputus. Untuk anggotanya pun bervariasi, sebagian ada yang anggota lama dan sebagian adalah anggota baru.

Rata-rata yang mendapatkan pembiayaan adalah pelaku usaha kecil yang ada di daerah dekat pasar, karena lebih aman ketika ditemui langsung untuk menawarkan pembiayaan karena resiko yang didapatkan cenderung kecil. Disamping mendapatkan keuntungan pihak BTM juga bisa memantau perkembangan usaha para anggota.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarbani selaku Manager KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, setelah anggota telah memenuhi syarat-syarat pengajuan pembiayaan maka sebelum menyalurkannya pihak BTM harus mempertimbangkan keamanan dan tingkat keuntungan usaha guna mengantisipasi risiko kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf itu sendiri, seperti:⁷

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Yeni Septi Kurniasih, Account Officer KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Senin 09 Maret 2020 .

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Sarbani, Manager KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Senin 09 Maret 2020 .

- a. Menganalisis para anggota yang tidak termasuk anggota yang bermasalah.
- b. Menganalisis usaha yang dijalankan anggota, dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Untuk anggota dengan modal diatas Rp.5.000.000,- menggunakan akad *murabahah* dan *mudharabah*, dengan syarat harus menyertakan agunan seperti BPKB atau sertifikat hak milik.
 - 2) Dan untuk anggota dengan modal dibawah RP. 5.000.000,- menggunakan akad *qardul hasan*, dan tidak dibebankan adanya tambahan bagi hasil ataupun agunan.
- c. Melakukan pengawasan serta pembinaan setelah disalurkan pembiayaan.
- d. Setelah itu bisa dipastikan apakah anggota yang diberi pembiayaan sudah dapat mengembangkan usahanya atau belum.

Selama disalurkan pembiayaan dari November tahun 2018 sampai dengan Juni tahun 2020 ini anggota yang menerima manfaat dari dana wakaf banyak yang sudah melunasi dan tidak ada anggota yang bermasalah atau pun macet dalam membayar angsuran. Berikut adalah tabel jumlah anggota yang sudah mendapatkan pembiayaan dari dana wakaf terhitung dari November 2018 sampai dengan Juni 2020 , sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Anggota Pembiayaan Dana Wakaf pada KSPPS BTM An-Nur
Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah

No	Tahun	Jumlah Anggota
1	2018 (November)	25 Anggota
2	2019	19 Anggota
3	2020 (Juni)	27 Anggota
Total anggota yang dibiayai		71 Anggota

Sumber: Data KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah

Table 4.2
Jumlah Anggota Berdasarkan Akad Pembiayaan dari November 2018
- Juni 2020

No	Akad	Jumlah Anggota
1	Murabahah	46 Anggota
2	Mudharabah	20 Anggota
3	Qardhul Hasan	5 Anggota
Total anggota yang dibiayai		71 Anggota

Sumber: Data KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan Juni 2020 ini sebanyak 71 anggota sudah bisa mendapatkan pembiayaan dari dana wakaf. Hal ini menandakan bahwa manfaat dari dana wakaf ini sudah bisa dirasakan oleh banyak masyarakat khususnya masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah untuk menambah modal guna mengembangkan usaha yang mereka miliki.

Menurut Ibu Yeni Septi Kurniasih selama disalurkan pembiayaan pada tahun 2018 sampai dengan Juni tahun 2020 ini tidak ada anggota yang mengalami kegagalan dan kemacetan dalam membayar/melunasi pembiayaan, karena pihak BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur sudah memilah betul mana anggota yang benar-benar membutuhkan dana dan lancar

dalam pembayarannya, karena pembiayaan ini menggunakan harta wakaf jadi harus berhati-hati dan harus tepat sasaran.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yeni Septi Kurniasih selaku *Account Officer* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah didapat beberapa pelaku usaha yang sudah disalurkan dan menerima manfaat dari dana wakaf uang, sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Jumlah pembiayaan yang disalurkan berdasarkan akad yang digunakan di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah

No	Nama Anggota	Usaha	Akad yang digunakan	Jumlah Pembiayaan
1	Rozikin	Pangklong Kayu	<i>Mudharabah</i>	Rp.1.500.000,-
2	Marsinah	Warung Klontong	<i>Mudharabah</i>	Rp.1.000.000,-
3	Suprpto	Modal Persawahan	<i>Mudharabah</i>	Rp.1.500.000,-
4	Parman	Modal Tanam Semangka	<i>Mudharabah</i>	Rp.1.000.000,-
5	Budi	Pedagang Mie Ayam	<i>Mudharabah</i>	Rp. 750.000,-
6	Supardi	Pedagang Bakso	<i>Mudharabah</i>	Rp. 800.000,-
7	Srinani	Warung Soto	<i>Mudharabah</i>	Rp. 500.000,-
8	Angga	Konter Pulsa dan kuota (Etalase)	<i>Murabahah</i>	Rp.1.500.000,-
9	Silvi	Online Shop (Handphone)	<i>Murabahah</i>	Rp.1.500.000,-
10	Ernalis	Warung Nasi (Kursi Plastik)	<i>Murabahah</i>	Rp. 750.000,-

Sumber: Data KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah

Dari beberapa yang sudah melunasi pembiayaan ada yang mengajukan pembiayaan kembali tapi ada juga yang sudah selesai melunasi

⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Yeni Kurniasih selaku *Account Officer* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, 09 Maret 2020

pembiayaan dan tidak mengajukan pembiayaan lagi karena dirasa modal yang kemarin sudah cukup untuk mengembangkan usahanya.⁹

Untuk anggota yang termasuk kaum duafa pihak BTM memberikan pembiayaannya dalam bentuk pembayaran uang sekolah dan untuk biaya rumah sakit dengan menggunakan akad *qardhul hasan*, dimana pihak BTM tidak membebankan adanya tambahan karena akad ini termasuk akad sosial dengan prinsip tolong menolong dan untuk proses pembayarannya tergantung dari anggota apakah mau harian atau bulan, misal sudah disepakati kalau ternyata si anggota sanggup membayarnya harian dengan nominal pembayaran Rp.10.000,-/hari selama jangka waktu yang sudah disepakati bersama, dimana pihak BTM menawarkan terlebih dahulu kepada calon anggota sekiranya sanggup untuk mengangsur perhari atau perbulan begitu juga dengan jangka waktunya.¹⁰

Sedangkan untuk masyarakat umum pihak BTM memberikan margin sebesar 0,5% sampai 2,5% kepada setiap anggota yang menggunakan akad jual beli (*murabahah*) dimana pembiayaannya dalam bentuk pembelian barang, dan menetapkan nisbah bagi hasil sebesar 40:60 atau 30:70 kepada setiap anggota yang menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah*) dimana pembiayaannya dalam bentuk penambahan modal, dan untuk proses pembayaran atau pelunasannya masyarakat umum dengan cara mengangsur tiap bulannya dengan jangka waktu 5 bulan – 10 bulan, hal ini dikarenakan

⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Yeni Kurniasih selaku *Account Officer* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, 09 Maret 2020

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Sarbani, Manager KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Senin 09 Maret 2020

pihak BTM menginginkan dana tersebut tetap bergulir terus sehingga cepat perputarannya dan manfaatnya bisa terus dirasakan banyak anggota lainnya.¹¹

C. Dampak Distribusi Dana Wakaf Uang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah

Dari awal pemberian dana hingga penyaluran dari November tahun 2018 sampai dengan Juni tahun 2020 ini sudah banyak anggota yang disalurkan pembiayaan, karena dana yang sudah diterima semuanya langsung disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka.

Adapun untuk mengetahui dampak perkembangan usaha daripada para anggota melalui pemberian pembiayaan dari KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah dapat diketahui dari hasil wawancara dengan 10 anggota, sehingga bisa terlihat perbandingan jumlah pendapatan sebelum diberi pembiayaan dan setelah diberi pembiayaan, sebagai berikut:

¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Sarbani, Manager KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, 09 Maret 2020

Tabel 4.4
Data Pendapatan Anggota Sebelum dan Sesudah Mengajukan Pembiayaan di
KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah

No	Nama	Jumlah Pendapatan Sebelum Pemberian Pembiayaan	Jumlah Pendapatan Sesudah Pemberian Pembiayaan	Ket
1	Rozikin	± Rp. 2.000.000	± Rp. 2.000.000	Tetap
2	Marsinah	± Rp. 1.000.000	± Rp. 1.500.000	Naik
3	Suprpto	± Rp. 4.000.000	± Rp. 4.000.000	Tetap
4	Parman	± Rp. 3.000.000	± Rp. 3.000.000	Tetap
5	Budi	± Rp. 1.000.000	± Rp. 1.300.000	Naik
6	Supardi	± Rp. 1.000.000	± Rp. 1.200.000	Naik
7	Srinani	± Rp. 800.000	± Rp. 1.000.000	Naik
8	Angga	± Rp. 700.000	± Rp. 900.000	Naik
9	Silvi	± Rp. 500.000	± Rp. 700.000	Naik
10	Ernalis	± Rp. 1.500.000	± Rp. 1.500.000	Tetap

Sumber: Wawancara kepada anggota KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya
Dari data diatas terdapat jumlah pendapatan anggota KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah sebelum dan sesudah diberikan pembiayaan. Dari 10 anggota yang sudah diwawancari, terdapat 6 anggota yang mengalami peningkatan pendapatan dan 4 orang anggota yang tidak mengalami peningkatan pendapatan atau tetap seperti biasanya.

Peningkatan tersebut didominasi oleh para pelaku usaha yang memang lokasi usahanya yaitu di Pasar, hal ini dikarenakan letaknya yang strategis menjadi penyebab utama perkembangan usaha mereka meningkat. Hal ini juga berpengaruh pada omset usaha yang mereka jalankan termasuk pada sektor usaha perdagangan yang dimana usaha ini bersifat harian, sehingga perputaran uang atau modalnya lebih cepat dibandingkan usaha yang lain.

Salah satu anggota yang mengalami peningkatan setelah mendapat pembiayaan adalah Ibu Marsinah yang memiliki usaha Warung Klontong yang lokasinya berada didekat Pasar Punggur, beliau menerima pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,-, beliau sudah menjadi anggota sejak tahun 2017 dan untuk pembiayaan dari dana wakaf ini beliau sudah melakukan pengajuan pembiayaan sudah 2 kali.¹²

Dari hasil wawancara dengan Ibu Marsinah beliau mengatakan sangat terbantu dengan adanya pembiayaan ini, dikarenakan proses pengajuannya mudah, tidak ada bunga, bahkan tidak memberatkan para anggota disamping itu juga bisa menambah modal untuk pemenuhan barang yang ada diwarung sehingga pendapatannya pun meningkat.

Pendapat lain juga datang dari Bapak Budi (Usaha Mie Ayam) dan Bapak Supardi (Usaha Bakso) yang tempat usahanya berada di Pasar Punggur, setelah diwawancarai oleh peneliti mereka sama-sama mengatakan sangat berterima kasih sekali pada pihak BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur karena telah menyalurkan pembiayaan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah dimana proses pengajuannya tidak memberatkan sama sekali. Dengan pembiayaan ini mereka bisa untuk menambah modal berjualan mie ayam dan bakso dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹³

Dan untuk para anggota yang tidak mengalami peningkatan ataupun tetap, seperti Bapak Suprpto dan Bapak Parman mereka mengatakan

¹²Wawancara dengan Ibu Marsinah anggota KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya pada 12 Maret 2020

¹³Wawancara dengan Bapak Budi dan Bapak Supardi anggota KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya pada 12 Maret 2020

hal ini terjadi karena terkadang cuaca tidak menentu, kalau cuaca bagus hasil panen akan dapat besar tetapi jika cuaca tidak mendukung panen yang didapat akan rugi walaupun bisa untuk menutupi modal awal menanam. Tetapi dengan adanya pembiayaan ini sudah sangat membantu untuk tambahan modal menanam dan untuk pemenuhan kehidupan hidup sebelum menunggu masa panen tiba.¹⁴

Begitu juga dengan Bapak Rozikin yang mempunyai usaha pangklong kayu, beliau mengatakan untuk pendapatan yang dihasilkan setelah mendapat pembiayaan dari BTM hasilnya sama saja dikarenakan untuk usaha seperti menjual kayu ini perputaran dananya tidak setiap hari, terkadang ada yang membeli terkadang juga tidak jadi untuk taksiran pendapatannya cenderung tetap. Tetapi beliau sangat berterima kasih sekali karena sudah sangat terbantu dengan adanya pembiayaan yang disalurkan oleh pihak BTM karena sudah dapat membantu dalam hal penambahan modal pembelian kayu.¹⁵

Begitu juga wawancara yang peneliti lakukan kepada para anggota yang menggunakan akad *murabahah* , seperti Bapak Angga yang membeli etalase untuk berjualan voucher dan kuota, Mba Silvi yang membeli Handphone untuk berjualan Online, dan Ibu Ernalis yang membeli kursi plastik untuk usaha warung makan.

¹⁴Wawancara dengan Bapak Suprpto dan Bapak Parman anggota KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya pada 12 Maret 2020

¹⁵Wawancara dengan Bapak Rozikin anggota KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya pada 12 Maret 2020

Bapak Angga mengatakan bahwa dia sebelumnya sudah pernah mengajukan pembiayaan di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur, setelah mengetahui bahwa ada dana wakaf untuk pembiayaan beliau melakukan pengajuan kembali yaitu dengan pembiayaan *murabahah* dalam hal pemilikan barang yaitu etalase. Beliau mengatakan sangat berterima kasih karena sudah sangat terbantu dengan adanya pembiayaan ini, dimana setelah adanya tambahan etalase, voucher dan kuota pun ikut bertambah dikarenakan tempatnya sudah luas dan juga berdampak terhadap pendapatan yang dihasilkan pun juga ikut meningkat.¹⁶

Ibu Ernalis dan Mba Silvi pun demikian, mereka mengatakan merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan ini. Salah satunya yaitu dalam hal pemilikan barang, karena prosesnya mudah dan sangat tidak memberatkan kami para pelaku usaha kecil dan menengah. Sehingga berdampak pada usaha yang telah dijalankan.¹⁷

Dengan adanya pembiayaan melalui dana wakaf yang disalurkan oleh pihak KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya ini sangat membantu terkhusus untuk pelaku usaha kecil dan menengah, dimana usaha yang dijalankan para anggota mengalami kenaikan omset, pendapatan usaha yang meningkat serta terpenuhinya kebutuhan hidup untuk sehari-hari. Dapat dilihat dari wawancara peneliti kepada 10 anggota yang telah mendapatkan

¹⁶Wawancara dengan Bapak Angga anggota KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya pada 12 Maret 2020

¹⁷Wawancara dengan Ibu Ernalis dan Mba Silvi anggota KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya pada 12 Maret 2020

pembiayaan baik *murabahah* ataupun *mudharabah* mereka mengatakan bahwa dengan adanya pembiayaan ini sangat membantu untuk keberlangsungan usaha mereka, menambah modal dan dapat menambah pendapatan, serta terpenuhinya kebutuhan para anggota. Penelitian ini membuktikan bahwa pembiayaan melalui dana wakaf sudah sangat membantu untuk perkembangan UKM yang ada disekitaran KSPPS BTM An-nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yeni Septi Kurniasih selaku *Account Officer* bahwasannya “Prospek perkembangan usaha dari para anggota cukup signifikan dan merasa terbantu dengan adanya pembiayaan dari dana wakaf uang ini, hal itu dikarenakan proses dan cara pelunasannya sangat tidak memberatkan untuk mereka para pelaku usaha kecil dan menengah sehingga bisa membantu untuk mengembangkan usaha para anggota. Karena tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk membantu para ekonomi kecil dan menengah yang selama ini bergantung dengan sistem ribawi, karena sistem seperti ini sangat memberatkan masyarakat karena tingkat suku bunga yang diberikan bisa mencapai 20%.¹⁸

¹⁸Hasil wawancara dengan Ibu Yeni Septi Kurniasih, selaku *Account Officer* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, 09 Maret 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pihak KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah dalam mendistribusikan dana wakaf uang yang diberikan oleh BASNAZ Lampung Tengah sudah tepat sasaran dengan cara menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan mikro dengan menggunakan akad *qardhul hasan*, *mudharabah* dan *muarabahah* kepada pelaku usaha kecil dan menengah dengan kriteria: Anggota merupakan para pelaku usaha kecil dan menengah, dimana anggota yang memiliki modal kurang dari Rp. 5.000.000,- menggunakan akad pembiayaan *qardhul hasan* dilihat dari jenis usahanya seperti pedagang gendong, sedangkan anggota yang memiliki modal lebih dari Rp. 5.000.000,- menggunakan akad *murabahah* dan *mudharabah* dilihat dari jenis usahanya dimana memiliki tempat usaha yang tetap seperti Warung Klontong dan Panglong Kayu . Dengan disalurkan pembiayaan mikro ini ternyata sudah sangat membantu dan memberikan manfaat untuk keberlangsungan usaha para anggota, sehingga usaha yang sudah dijalankan para anggota ataupun yang baru membuka usaha bisa merasakan prospek perkembangan usahanya seperti pendapatan yang meningkat, modal usaha bertambah, dan dapat memenuhi kehidupan sehari-hari mereka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti akan meberikan saran-saran agar menjadi lebih baik untuk kedepannya yaitu:

1. Untuk pihak KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur harus melakukan sosialisasi lebih intensif agar masyarakat mengetahui tentang adanya wakaf berupa uang karena wakaf uang ini masih termasuk wakaf terbaru yang belum banyak masyarakat tahu. Sehingga nantinya akan banyak para pewakif yang nantinya bisa berwakaf di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur sehingga akan banyak pula para anggota atau *maukuf alaih* yang mendapatkan manfaatnya
2. Untuk para anggota yang sudah mendapatkan pembiayaan, harus benar-benar dalam mengelola uang yang sudah didapatkan untuk membantu perkembangan usahanya karena uang ini adalah uang wakaf yang nilainya harus tetap dan tidak boleh berkurang agar manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Alubassam, Abdullah Bin. *Syarah Hadist Bukhari* Diterjemahkan Dari Judul Aslinya *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam* Penerjemah Kathur Suhandi. Bekasi: PT DarulFalah. 2011.
- Afdal, Muhammad. "Proses Kegiatan Penghimpunan dan Distribusi Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3 No. 6, Juni 2016.
- Agustia, Devi Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2019. "*Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus pada Masjid di Pekon Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu*".
- Ahmad Syafiq. "Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil," *ZISWAF* 1 Oktober. 2014.
- Anwar Nawawi, M. "Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer". *Jurnal Fikri*. Vol. 01, No. 01 Juni 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Aktif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2007.
- Augutono. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2018. "*Pengelolaan Harta Wakaf Di Baitul Maal L-Risma Kota Metro*".
- Ayu Setyo Astuti, Dyah. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2019. "*Implementasi pendistribusian dana zakat, infaq, sadaqah (ZIS) lembaga keuangan mikro syariah untuk pemberdayaan UKMPada BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah*".
- Cantika Yuli, Sri Budi. "Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". *Jurnal Ekonomika-Bisnis* 6 No. 1 2015.
- Dahlan, Rahmat. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Presepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang," *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol 4 No. 02 Juli, 2014.
- Daud Ali, Mohammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press. 1988.
- Departemen Agama RI. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Kementrian Agama RI. 2006.

- Departemen Agama RI. *Wakaf Uang Dan Prospek Ekonomi Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2013.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2007.
- Departemen Agama RI. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2013.
- Departemen Agama. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro.2011.
- Enizar.*Hadis Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Fathoni,Abdurahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Fudhail Rahman, Muh “Wakaf Dalam Islam”.*Jurnal Al-Iqtishad*.Vol. 1 No. 1 Januari. 2009,
- Haura, Arie . Lukman M Baga, dan Hendri Tanjung. “Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah,” *Al-Muzara'ah* Vol. 3, No. 1 2016.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Jamal, Mulyono. Jarman Arroisi, dkk. “Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil dan Menengah Di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta.”*Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 Oktober. 2019.
- Jenita.“Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil dan Menengah”, *Al Masraf*, Vol. 2, No. 2. 2017.
- Juliprijanto, Whinarko. Sudati Nur Sarfiah, dan Nuwun Priyono. “Diskripsi dan Permasalahan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada Kasus UKM di Desa Balesari, Kecamatan Windusari,” *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan* 2 April 2007.
- Kasanah, Nur. “Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, dan Tata Kelola”. *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 4 No. 1Mei 2019.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN MALIKI Press. 2010

- Marlina, Lina. Dan Biki Zulkfikri Rahmat. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya", *Jurnal Ecodemica*, Vol. 2, No. 1, April. 2018
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.
- Mustafa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Narboko, Cholid & Abu Achamadi, *Metedologi Penelitian*,. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2007.
- Noor,Juliansyah.*Metodologi Penelitian: Skrips, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Nur Rianto Al Arif, M.*Lembaga Keuangan Syariah*.Bandung: CV Pustaka Setia.2012).
- Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*. IAIN Metro. 2018 .
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf BAB 1 Pasal 10.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasl 1 ayat 5.
- Prihatini, Farida .*Hukum Islam dan Zakat Wakaf: Teori dan Praktiknya Di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 2005.
- QS. Al-Baqarah (2): ayat 261
- QS. Al-Mursalat (77): ayat 43
- Risdianti, Risa. "Model Pengelolaan Wakaf Tunai diPerbankan Syariah: Studi Manajemen Wakaf Tunai diBaitulMaal Muamalat (BMM)," *ZISWAF* , 2 (Mei-Juni).2016.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*, 1 ed.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Sulistyo. "Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Dengan Basis Ekonomi Kerakyatan Di Kabupaten Malang," *MODERNISASI* 6 Februari 2010.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1 ayat 1-3.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 6 ayat 1-4

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab I Pasal 1 Ayat 1

Veitzhal, Riva'I & Andria Permata Veitzhal. *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi Praktis untuk Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press. 2008.

Kkbi. Kemdikbud.go.id

www.dsnmui.or.id. Diunduh pada 05 November 2019.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 2857/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

17 Oktober 2019

Kepada Yth:

1. Wahyu Setiawan, M.Ag.
 2. Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I.
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Intan Puspita Sari
NPM : 1602100138
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Pengelolaan Dana Wakaf Uang Untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BTM An Nur Mandiri Jaya Punggur, Lampung Tengah

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2928/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019 Metro, 18-Okt-19
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth,
Pimpinan BTM An Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Intan Puspita Sari
NPM : 1602100138
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
Judul : Pengelolaan Dana Wakaf Untuk Pengembangan Usaha Kecil Dana Menengah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BTM An Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001



DISTRIBUSI DANA WAKAF UANG UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

**(Studi pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur
Lampung Tengah)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan & Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Distribusi Wakaf Uang
 - 1. Pengertian Distribusi Wakaf Uang
 - 2. Dasar Hukum Wakaf Uang
 - 3. Rukun dan Syarat Wakaf
 - 4. Macam-Macam Wakaf
 - 5. Strategi Distribusi Wakaf Uang
 - 6. Manajemen Distribusi Wakaf Uang
- B. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
 - 1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

2. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah
3. Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
- C. Pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Menengah pada Lembaga Keuangan Syariah Melalui Dana Wakaf

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis & Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpul Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum KSPPS BTM AN-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah
 1. Sejarah KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah
 2. Struktur Organisasi KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah
 3. Visi dan Misi KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah
- B. Mekanisme Distribusi Dana Wakaf Uang pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah
- C. Dampak Distribusi Dana Wakaf Uang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan pihak KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP


Metro, Januari 2020
Mahasiswa Ybs,



Intan Puspita Sari
NPM. 1602100138

Mengetahui,

Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Pembimbing II



Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I
NIP. 198007182008011012

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

DISTRIBUSI DANA WAKAF UANG UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Studi pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah)

A. Wawancara/Interview

1. Manajer Baitul Tamwil Muhammadiyah An-Nur Punggur

- a. Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur ?
- b. Darimana sumber dana wakaf uang didapatkan?
- c. Atas dasar apa dana wakaf uang didapatkan?
- d. Bagaimana distribusi dana wakaf uang yang dilakukan KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur?
- e. Strategi apa yang digunakan dalam distribusi dana wakaf uang oleh KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur?
- f. Akad apa saja digunakan pihak KSPPS dalam menyalurkan pembiayaan melalui dana wakaf uang?
- g. Bagaimana upaya manajemen dalam distribusi dana wakaf uang ?
- h. Berapa banyak yang sudah menerima manfaat dari pembiayaan wakaf uang selama tahun 2018-2020?

2. Account Officer Baitul Tamwil Muhammadiyah An-Nur Punggur

- a. Bagaimana alur penyaluran pembiayaan kepada calon anggota?
- b. Syarat apa saja yang harus dipenuhi calon anggota untuk mengajukan pembiayaan?
- c. Siapa saja yang menjadi objek dari distribusi dana wakaf uang tersebut?
- d. Kriteria usaha seperti apa yang bisa mendapatkan pembiayaan dari dana wakaf uang?
- e. Apakah semua anggota yang telah mendapatkan pembiayaan usahanya menjadi berkembang?

f. Bagaimana bentuk pendampingan dan pengawasan yang dilakukan setelah disalurkan pembiayaan?

3. Pertanyaan untuk Masyarakat yang Menerima Pembiayaan dari Wakaf Uang

- a. Berapa jumlah pembiayaan yang anda dapatkan dari dana wakaf uang?
- b. Alasan menjadi anggota KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur?
- c. Sudah berapa kali anda mendapatkan pembiayaan dari dana wakaf uang ini?
- d. Bagaimana dampak yang anda rasakan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan bagi perkembangan usaha anda?

B. Dokumentasi

1. Profil KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Lampung Tengah
2. Visi dan Misi KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Lampung Tengah

Metro, Maret 2020

Mahasiswa Ybs,



Intan Puspita Sari

NPM. 1602100138

Mengetahui,


Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP. 198005162005011008

Pembimbing II



Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I

NIP. 198007182008011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1975/In.28/D.1/TL.00/06/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Manager KSPPS BTM An-Nur
Mandiri Jaya Punggur LamTeng
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1974/In.28/D.1/TL.01/06/2020,
tanggal 29 Juni 2020 atas nama saudara:

Nama : **INTAN PUSPITA SARI**
NPM : 1602100138
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur LamTeng, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DISTRIBUSI DANA WAKAF UANG UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Studi pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Juni 2020
Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-639/ln.28/S/U.1/OT.01/07/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : INTAN PUSPITA SARI
NPM : 1602100138
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602100138.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Juli 2020
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd
NIP. 1958083119810301001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Intan Puspita Sari Fakultas/Jurusan : FEBI / S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100138 Semester/TA : VIII/2020
Dosen Pembimbing : Wahyu Setiawan, M.Ag

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan
	Senin, 13.1.2020	- acc outline - kerangka teori masih sangat terbatas sumber! - Tambahkan banyak literatur, baik buku atau jurnal.
	Jumat, 31.1.2020	Kerangka teori • Tambahkan poin faktor: yg mempengaruhi distribusi wakaf uang. Sebab pada tujuan penelitian, peneliti akan melihat faktor: tsb. • Pembahasan wakaf uang lebih berorientasi pada "distribusi" wakaf uang. = Pada Metode Penelitian, khususnya sumber data, peneliti harus menetapkan metode penentuan informan seperti purposive atau snow-ball. = Susun APD berdasar kerangka teori. konsultasi ke pembimbing II.

Dosen Pembimbing I,


Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa ybs,


Intan Puspita Sari
NPM. 1602100138



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Intan Puspita Sari Fakultas/Jurusan : FEBI / S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100138 Semester/TA : VIII/2020
Dosen Pembimbing : Wahyu Setiawan, M.Ag

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Pabu, 11.3.2020	acc Bab I - III	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa ybs,

Intan Puspita Sari
NPM. 1602100138



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ky. Hajar Dewantara Kampus : 1 A. Integrasi, Kota Metro Lampung 34112 Telp. : (0725) 41507, Fax. (0725) 47296.
Email : iaimetro@iaimetro.ac.id Website : www.iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Intan Puspita Sari Fakultas/Jurusan : FEBI / S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100138 Semester/TA : VIII/2020
Dosen Pembimbing : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan
1.	Jumat, 13-03-2020	- Point-point pertanyaan pada APD harus mengacu pada teori yang sudah ditulis dalam Bab II.
2	Senin, 16-03-2020	- Acc APD

Dosen Pembimbing II,


Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I
NIP. 19800718200811012

Mahasiswa ybs,


Intan Puspita Sari
NIP. 1602100138



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email ia.metro@ia.metro.ac.id Website www.metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Intan Puspita Sari Fakultas/Jurusan : FEBI / S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100138 Semester/TA : VIII/2020
Dosen Pembimbing : Wahyu Setiawan, M.Ag

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Rabu 13 Mei 2020	- Acc APD	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa ybs,

Intan Puspita Sari
NPM. 1602100138



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iriangmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Intan Puspita Sari

Fakultas/Jurusan : FEBI / S1 Perbankan Syariah

NPM : 1602100138

Semester/TA : VIII/2020

Dosen Pembimbing : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan
1.	Jumat 15 Mei 2020	1) Masih ada beberapa footnote yang belum rata kanan dan segaris urutan penamarnya. Contoh hal 29 footnote no.39 belum rata kanan, hal 35 footnote no.50-51 digasar kakiri lurus dengan footnote no.52 2) Jangan membuat kesimpulan pada bagian pembahasan dan jangan membuat pembahasan pada bagian kesimpulan. Perhatikan pada hal.59 ada redaksi kalimat yang mengabakan kesimpulan. Dideskripsikan saja secara jelas, nyata dan juga boleh panjang kali lebar namun harus tetap mengacu pada APD yang sudah ditetapkan. kemudian pada bagian kesimpulan nya jelaskan saja secara singkat mengkuti pertanyaan penelitian / rumusan masalah pada BAB I Pendahuluan. 3) Penulisan kesimpulan masih belum rata kanan, perbaiki lagi. 4) kesimpulan usahakan ditulis secara spesifik, tegas dan jelas.

Dosen Pembimbing II,


Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I
NIP. 19800718200811012

Mahasiswa ybs,


Intan Puspita Sari
NIP. 1602100138



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41567, Fax (0725) 47296.
Email : a.metro@iaim.ac.id Website : www.metroiaim.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Intan Puspita Sari

Fakultas/Jurusan : FEBI / SI Perbankan Syariah


NPM : 1602100138

Semester/TA : VIII/2020


Dosen Pembimbing : Wahyu Setiawan, M.Ag

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan
		<ul style="list-style-type: none">- lihat buku pedoman tentang tata cara Penulisan kutipan langsung.- Dipilih uraian tentang akad yg digunakan berdasarkan karakteristik penerima dana wakaf pelaku usaha kecil dan masyarakat miskin.- Uraian tentang dampak tidak sesuai & sasingkat ini, gunakan teori terkait indikator-indikator sehingga dinyatakan ada peningkatan usaha dari sebelumnya. Sabab ketika dinyatakan "peningkatan" maka tentu ada proses sebelum & sesudah diberikan dana wakaf. Begitu juga bentuk-bentuk peningkatan yang dialami oleh penerima dana wakaf.- Bagian kesimpulan uraikan secara singkat kriteria penerima dana wakaf & jelaskan bentuk dampak perkembangannya.

Dosen Pembimbing I.


Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa ybs.


Intan Puspita Sari
NIP. 1602100138



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296,
Email : ia.metro@ia.metro.ac.id Website : www.metroia.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Intan Puspita Sari

Fakultas/Jurusan : FEBI / S1 Perbankan Syariah


NPM : 1602100138

Semester/TA : VIII/2020

Dosen Pembimbing : Wahyu Setiawan, M.Ag

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan
1	selasa 14 Juli 2020	Acc Bab IV & V untuk dimunaqosahkan

Dosen Pembimbing I.


Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa ybs.



Intan Puspita Sari
NIP. 1602100138

FOTO PENELITIAN

1. Wawancara dengan Pihak KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah



Wawancara dengan Bapak Sarbani selaku Manager



Wawancara dengan Ibu Yeni Septi Kurniasih selaku Account Officer

2. Wawancara dengan pihak anggota (*maukuf alaih*) yang mendapat pembiayaan melalui dana wakaf uang



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Intan Puspita Sari, lahir di Metro 03 Juli 1998. Merupakan anak keempat dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Safrizal dan Ibu Suryati. Peneliti memulai pendidikan sekolah dasar di SD Pertiwi Teladan Metro dan lulus pada tahun 2010.

Kemudian melanjutkan ke jenjang pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Metro dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke jenjang atas dan masuk disekolah kejuruan (SMK) Krida Kartikatama Metro dengan mengambil jurusan Akutansi dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan program S1 Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro yang sekarang beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.